



PUTUSAN

Nomor 47/PDT/2023/PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Tingkat Banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT ASURANSI ALLIANZ LIFE INDONESIA WORD TRADE CENTER (WTC) 3,

Lantai 10-15 Jl. Jenderal Sudirman Kav.29-31 Jakarta Selatan 12920 Indonesia **cq. PT ASURANSI ALLIANZ LIFE INDONESIA MANADO,** berkedudukan di Jl. Piere Tendean Kawasan Mega Mas Ruko Mega Bright Blok 1 E NO. 12 KOTA MANADO, diwakili kuasanya Bernama Wang Tao Bicton Manullang, SH,dkk para Advokat dan Konsultan Hukum di DIJOU LAW OFFICE yang berdomisili di The Habibie Center, Jl. Kemang Selatan No. 98 Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan 12560 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juli 2022, yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado tanggal 30 Juli 2022, dibawah Register Nomor 890/SK/2022/PN Mnd dan Wynda Kenisa Putri, SH.MH, dk kesemuanya karyawan PT Asuransi Allianz Life Indonesia Word Trade Center (WTC) 3, Lantai 10-15, Jl. Jenderal Sudirman Kav.29-31 Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 061/AZLI-LGL/POA/XI/2022 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado tanggal 1 Desember 2022 dibawah register Nomor 1547/SK/PN Mnd sebagai Pembanding semula Tergugat ;

Lawan:

ALBERT ANDREAS ANTAKUSUMAN, beralamat di Lingkungan I RT/RW : 000/001 Kelurahan Tikala Ares Kecamatan Tikala Kota Manado, dalam hal ini memberikan kuasa Jerry Carlos, SH, dkk kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum (LAW OFFICE) "JERRY CARLOS, SH & Partners" yang beralamat di Jln. Sea Komplek Perum P & K Lingkungan II RT/RW 000/002 Kelurahan Malalayang Satu, Kecamatan Malalayang, Kota Manado Propinsi Sulawesi Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Mei 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 24 Mei 2022 dibawah Register Nomor 672/Sk/PN Mnd sebagai Terbanding semula Penggugat ;

Halaman 1 dari 21 halaman Perkara Nomor 47/PDT/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca dan mempelajari turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 314/Pdt.G/2022/PN Mnd , tanggal 23 Nopember 2022 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 Mei 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado Kls I A pada tanggal 2 juni 2022 dalam Register Nomor 314/Pdt.G./2022/PN Mnd, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah mengadakan Perjanjian Asuransi Jiwa (Pertanggungan) perorangan, dimana Penggugat adalah Pemegang Polis dan menyetujui untuk membayar manfaat Asuransi atas dasar penyerahan Polis, dimana perjanjian tersebut dituangkan di dalam No.Polis/Kode Cabang : 000057618966/B5576 atas nama Penggugat yang diterbitkan pada tanggal 20/12/2018 dan polis mulai berlaku tanggal 20/12/2018 dengan jenis Program Asuransi **SMARTLINK FLEXI ACCOUNT PLUS**, dengan cara pembayaran premi Bulanan dan menggunakan mata uang IDR, dengan jumlah Premi berkala sebesar Rp. 2.200.000,00 ;
2. Bahwa sesuai Data Polis terkait dengan Jenis Asuransi, Pertanggungan Dasar SMARTLINK FLEXI ACCOUNT PLUS terurai uang pertanggungan adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,00 dimana tanggal akhir pembayaran biaya asuransi 20/11/2098 dan tanggal akhir pertanggungan 20/12/2098, dan Pertanggungan Tambahan yang disebut CRITICAL ILLNESS PLUS sebesar Rp. 1.000.000.000,00 serta CI 100 dengan uang pertanggungan Rp. 1.000.000.000,00 tanggal akhir pembayaran biaya asuransi 20/11/2068 dengan tanggal akhir pertanggungan 20/12/2068, dan PAYOR BENEFIT REGULAR PREMIUM uang pertanggungan Rp. 26.400.000.00 tanggal akhir pembayaran biaya asuransi 20/11/2063 dengan tanggal akhir pertanggungan 20/12/2068 ;
3. Bahwa seiring dengan berjalannya waktu dimana tidak dapat diduga dan disangka ternyata Penggugat mengalami sakit penyakit kehilangan fungsi kedua kaki dan tidak bisa berdiri dan untuk berobat Penggugat masuk RS Sir Charles Gardner di Australia pada tanggal 18 Juli 2021 dalam keadaan hilangnya fungsi kedua kaki dan tidak bisa berdiri, kemudian dilakukan pemeriksaan saat itu dengan diagnosa Spinal Cord Injury dan pada tanggal 19 Juli 2021 Penggugat langsung dilakukan operasi dan dirawat di RS Sir Charles Gardner sampai tanggal 5 Agustus 2021 dan pada tanggal 5 Agustus 2021 itu pula Penggugat di rujuk ke RS Vionna Stanley Australia untuk

Halaman 2 dari 21 halaman Perkara Nomor 47/PDT/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan Rehabilitasi Medik yang berlangsung sampai dengan tanggal 12 September 2021 dimana keadaan kondisi fisik Penggugat belum bisa menggunakan kedua fungsi kakinya (tidak bisa berdiri dan hanya berada di tempat tidur) Kesimpulannya bahwa Penggugat dalam kondisi kehilangan dua fungsi kakinya secara total dan tetap dan berlangsung terus menerus paling sedikit selama 7 (tujuh) minggu dan 6 (enam) hari, dan mulai pada tanggal 13 September 2021 Penggugat baru mulai direhabilitasi dengan belajar berdiri dengan bantuan 2 (dua) orang fisiotherapi yang membopong di lengan kiri dan kanan dimana kondisi tersebut berlangsung sampai dengan tanggal 12 November 2021 di RS Fionna Stanley, kemudian Penggugat melakukan rawat jalan dan kontrol di Rumah Sakit setiap minggunya di RS ;

4. Bahwa terkait dengan perawatan atas diri Penggugat dimana pada tanggal 12 Oktober 2021 dokter ahli saraf yang memeriksa Penggugat telah mengeluarkan hasil pemeriksaan secara medis, sebagaimana terurai pada huruf B. Tentang RINCIAN MEDIS/MEDICAL DETAILS dimana pada angka butir ke-3 dijelaskan bahwa Penggugat mengalami penyempitan saraf tulang belakang, dan kemudian pada butir angka ke-4 dijelaskan bahwa kedua kaki Penggugat mengalami Kelumpuhan, dan pada butir ke-5 diuraikan bahwa Kelumpuhan yang dialami oleh Penggugat bisa berlangsung permanen, hasil pemeriksaan tersebut ditegaskan dengan Surat Keterangan Dokter ahli saraf sesuai hasil pemeriksaan terhadap Penggugat yang sedang dirawat di RS. Vionna Stanley ;
5. Bahwa dengan demikian sakit penyakit yang dialami oleh Penggugat menurut hukum telah memenuhi kriteria sebagaimana yang dimaksud dan diatur di dalam SYARAT-SYARAT MANFAAT TAMBAHAN CRITICAL ILLNESS PLUS (CI PLUS) pada Pasal 3 Tentang DEFINISI JENIS PENYAKIT KRITIS terurai pada angka ke-7 menyangkut Kelumpuhan yang berbunyi "**Hilangnya fungsi sedikitnya kedua tangan atau kedua kaki, atau satu lengan dan satu kaki, secara total dan tetap, dan berlangsung secara terus-menerus paling sedikit selama 6 (enam) minggu. Kondisi ini harus ditegaskan oleh dokter ahli saraf, luka akibat perbuatan yang disengaja oleh diri sendiri dikecualikan dari penyakit ini**" ;
6. Bahwa sehubungan dengan dalil posita gugatan pada angka ke-4 dan ke-5 diatas, Penggugat telah mengajukan Surat Permohonan Klaim Asuransi pada tanggal 14 Oktober 2021 sebagaimana yang dimaksud dan diperjanjikan menurut DATA POLIS Nomor : 000057618966/B5576 atas nama Penggugat yakni :

Halaman 3 dari 21 halaman Perkara Nomor 47/PDT/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.1. Klaim Pertanggungsaan Tambahan PAYOR BENEFIT REGULAR PREMIUM sebesar Rp. 26.400.000,00, dikalikan dengan 41½ tahun sama dengan Rp. 1.095.600.000,00 ;
- 6.2. Klaim Pertanggungsaan Tambahan CRITICAL ILLNESS PLUS sebesar Rp. 1.000.000.000,00 ;
- 6.3. Klaim Pertanggungsaan Tambahan C1 100 sebesar Rp. 1.000.000.000,00 ;
sehingga jumlah seluruhnya butir 6.1 + 6.2 + 6.3 adalah sebesar Rp. 3.095.600.000,00, akan tetapi Tergugat tidak/belum memenuhi kewajibannya dalam melakukan pembayaran atas klaim asuransi sebagaimana yang telah diperjanjikan dan termuat di dalam Polis atas nama Penggugat, dan oleh karena itu menurut hukum apa yang dilakukan oleh Tergugat tersebut sudah merupakan perbuatan ingkar janji/wanprestasi yang merugikan Penggugat ;
7. Bahwa Penggugat dan Keluarga dalam hal ini kedua orang tua yang namanya tercantum sebagai penerima manfaat bernama Fandi Antakusuman dan Christy Muarly berhak menuntut ganti rugi secara imateriil atas kelalaian Tergugat yang belum membayar Klaim Asuransi yang sudah dimohonkan oleh Penggugat dimana kerugian imateriil tersebut merupakan sebagai konsekuensi/akibat atas terganggunya dan tertekannya perasaan secara bathin baik Penggugat dan kedua orang tua sehubungan dengan persoalan Klaim asuransi yang belum/tidak dibayarkan oleh Tergugat dan terkait dengan perasaan kejiwaan memang tidak dapat diukur secara materi namun cukup beralasan jika Tergugat dihukum membayar kerugian imateriil ini sebesar Rp. 2.500.000.000,- atau yang adil menurut Pengadilan ;
8. Bahwa Penggugat sudah cukup berusaha untuk menyelesaikan persoalan pembayaran klaim asuransi ini secara kekeluargaan maupun melalui Business Partner akan tetapi tidak membuahkan hasil apa-apa sehingga jalan terakhir yang dapat Penggugat lakukan adalah dengan mengajukan gugatan ini ke Pengadilan ;
9. Bahwa untuk menjamin agar gugatan dan tuntutan Penggugat sehubungan dengan Pembayaran Klaim Asuransi tidak menjadi sia-sia (Illusoir), maka Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Manado berkenan meletakkan Sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas harta bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat ;
10. Bahwa gugatan Penggugat diajukan berdasarkan atas bukti-bukti yang secara hukum memiliki nilai pembuktian yang sah dan akurat sehingga cukup beralasan bagi majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini

Halaman 4 dari 21 halaman Perkara Nomor 47/PDT/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan putusan serta merta (Uit voorbar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum verset, banding, kasasi dari pihak lawan ;

Maka berdasarkan atas segala dalil sebagaimana terurai diatas, Penggugat memohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Negeri Manado melalui Majelis Hakim yang ditetapkan untuk memeriksa dan menyidangkan perkara ini dapat berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakkan Pengadilan Negeri Manado atas harta milik Tergugat baik harta yang bergerak dan harta yang tidak bergerak ;
3. Menyatakan Perjanjian Asuransi Jiwa (Pertanggungan) perorangan yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tertuang di dalam No. Polis/Kode Cabang : 000057618966/B5576 tanggal Polis diterbitkan 20/12/2018 dan tanggal Polis mulai berlaku 20/12/2018 dengan jenis Progran Asuransi SMARTLINK FLEXI ACCOUNT PLUS atas nama Pemegang Polis ALBERT ANDREAS ANTAKUSUMAN (Penggugat) dengan Premi berkala sebesar Rp. 2.200.000,00 setiap bulan adalah sah dan mengikat menurut hukum ;
4. Menyatakan Pertanggungan Tambahan PAYOR BENEVIT - REGULAR PREMIUM berjumlah Rp. 1.095.600.000,00, Pertanggungan Tambahan CHRITICAL ILLNESS PLUS sebesar Rp. 1.000.000.000,00, dan Pertanggungan Tambahan CI 100 dengan uang Pertanggungan sebesar Rp. 1.000.000.000,00 yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 3.095.600.000,00 adalah sah dan mengikat menurut hukum ;
5. Menyatakan bahwa Penggugat pernah mengalami sakit penyakit yaitu hilangnya fungsi kedua kaki dan tidak bisa berdiri dan berobat serta dirawat di RS Sir Charles Gardner di Australia pada tanggal 19 Juli 2021 dan kemudian pada tanggal 5 Agustus 2021 di rujuk ke RS Vionna Stanley Australia sampai dengan tanggal 12 September 2021 dimana kondisi pisik Penggugat belum bisa menggunakan kedua fungsi kakinya (tidak bisa berdiri dan hanya berada di tempat tidur) sehingga oleh dokter yang merawat berkesimpulan Penggugat dalam kondisi kehilangan dua fungsi kakinya secara total dan tetap dan berlangsung terus menerus paling sedikit selama 7 (tujuh) minggu dan 6 (enam) hari, sehingga keadaan yang dialami Penggugat tersebut telah memenuhi syarat yang diatur di dalam Polis untuk mengklaim Pertanggungan Tambahan PAYOR BENEVIT - REGULAR PREMIUM dengan uang pertanggungan berjumlah Rp. 1.095.600.000,00, Pertanggungan Tambahan

Halaman 5 dari 21 halaman Perkara Nomor 47/PDT/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CRITICAL ILLNESS PLUS dengan uang pertanggungan sebesar Rp. 1.000.000.000,00, Pertanggungan Tambahan CI 100 dengan uang Pertanggungan sebesar Rp.1.000.000.000,00 sehingga jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 3.095.600.000,00 adalah sah dan mengikat menurut hukum ;

6. Menyatakan menurut hukum, Tergugat yang sampai dengan saat sekarang ini belum/tidak membayar Klaim Asuransi Pertanggungan Tambahan yang sudah dimohonkan oleh Penggugat yakni Klaim Pertanggungan Tambahan PAYOR BENEVIT - REGULAR PREMIUM dengan uang pertanggungan berjumlah Rp. 1,095.600.000,00, Klaim Pertanggungan Tambahan CRITICAL ILLNESS PLUS dengan uang pertanggungan sebesar Rp. 1.000.000.000,00, Klaim Pertanggungan Tambahan CI 100 dengan uang Pertanggungan sebesar Rp. 1.000.000.000,00 seluruhnya berjumlah Rp. 3.095.600.000,00 adalah merupakan perbuatan ingkar janji/wanprestasi atas perjanjian asuransi jiwa (pertanggungan) perorangan sebagaimana termaktub pada Polis No. 000057618966/B5576 yang diterbitkan pada tanggal 20/12/2018 dan Polis mulai berlaku tanggal 20/12/2018 ;
7. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar Klaim Asuransi Pertanggungan Tambahan yang sudah dimohonkan oleh Penggugat yakni Klaim Pertanggungan Tambahan PAYOR BENEVIT - REGULAR PREMIUM dengan uang pertanggungan sebesar Rp. 1,095.600.000,00, di tambah Klaim Pertanggungan Tambahan CRITICAL ILLNESS PLUS dengan uang pertanggungan sebesar Rp. 1.000.000.000,00, di tambah Klaim Pertanggungan Tambahan CI 100 dengan uang Pertanggungan sebesar Rp. 1.000.000.000,00 sehingga jumlah seluruhnya adalah sebesar Rp. 3.095.600.000,00 jumlah mana harus dibayar oleh Tergugat secara tunai seketika dan sekaligus ;
8. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar kerugian imateriil yang dialami oleh Penggugat dan keluarga dalam hal ini kedua orang tua yang namanya tercantum sebagai penerima manfaat karena akibat dari tidak/belum dibayarkannya Klaim Asuransi Pertanggungan Tambahan yang jumlahnya sebesar Rp. 2.500.000.000,00 ;
9. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan secara serta merta (Uit voorbaar Bji voorraad) meskipun ada verset, banding, kasasi dari pihak lawan;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR :

Halaman 6 dari 21 halaman Perkara Nomor 47/PDT/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).-

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban pada tanggal 2 Agustus 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa, **TERGUGAT** menolak seluruh dalil-dalil **PENGUGAT** kecuali yang diakui dan dinyatakan secara tegas oleh **TERGUGAT** dalam Jawaban;
2. Bahwa, Gugatan **PENGUGAT** harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) berdasarkan setidaknya salah satu jika tidak seluruhnya dari alasan-alasan di bawah ini :
3. **Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur (Obscuur Libel)**
 - a. Bahwa, Gugatan **PENGUGAT** tidak jelas/kabur oleh karena fakta hukum yang tidak terang yang tidak diungkap di dalam Gugatan. **PENGUGAT** tidak tegas menentukan dasar hukum dari gugatan a quo, apakah gugatan aquo benar merupakan gugatan wanprestasi sebagaimana disebutkan di dalam pokok perkara atau tidak, karena **PENGUGAT** tidak ada sekalipun menguraikan unsur wanprestasi kaitannya dengan perbuatan **TERGUGAT** kepada **PENGUGAT**. Dengan tidak dicantumkannya dasar hukum yang jelas dari gugatan a quo, maka dengan demikian **PENGUGAT** juga tidak dapat menentukan, menguraikan dan membuktikan unsur dari ketentuan hukum apa yang diduga terpenuhi dan dilanggar oleh **TERGUGAT**, karena pada nyatanya memang tidak ada perbuatan **TERGUGAT** yang memenuhi unsur wanprestasi, karena seluruh tindakan **TERGUGAT** terhadap **PENGUGAT** memiliki dasar hukum yang jelas yaitu sebagaimana yang telah diatur di dalam SPAJ dan Polis yang mana sudah disepakati pula oleh **PENGUGAT** sebagai nasabah.

Menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata menjelaskan bahwa berbagai macam cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan, antara lain (hlm. 811):

1. Gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR;
2. Gugatan yang tidak memiliki dasar hukum;
3. Gugatan Error in Persona dalam bentuk diskualifikasi atau Plurium Litis Consortium;
4. Gugatan mengandung cacat Osbcuur Libel, ne bis in idem, atau melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolut atau relatif.

Halaman 7 dari 21 halaman Perkara Nomor 47/PDT/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seandainya pun gugatan a quo adalah gugatan Wanprestasi, maka di dalam Gugatannya pun PENGGUGAT gagal menjelaskan dasar hukum gugatannya terkait Wanprestasi dan PENGGUGAT tidak dapat menjelaskan keterkaitan pasal wanprestasi tersebut dengan perbuatan yang dilakukan TERGUGAT terhadap PENGGUGAT. Pasal 1243 KUHPerdara:

Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.

Penggantian biaya, kerugian dan bunga

Dalam perkara a quo tidak perlu adanya penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak ada perbuatan TERGUGAT yang merugikan PENGGUGAT karena penolakan klaim yang dilakukan PENGGUGAT telah sesuai dengan ketentuan di dalam Polis yang telah disepakati oleh PENGGUGAT sebagai nasabah.

Karena tak dipenuhinya suatu perikatan

Perbuatan TERGUGAT menolak pengajuan klaim PENGGUGAT justru membuktikan TERGUGAT melaksanakan perjanjian Asuransi antara dan TERGUGAT dimana dalam hal penyakit PENGGUGAT tidak sesuai dengan definisi di dalam Polis, maka TERGUGAT tidak dapat membayarkan klaim yang dimaksud.

walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu

Bahwa dalam perkara a quo TERGUGAT tidak pernah dinyatakan lalai sebelum adanya gugatan ini oleh PENGGUGAT. Senyatanya pun tidak ada tindakan TERGUGAT yang dapat dikategorikan sebagai lalai dalam memenuhi perikatan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, karena selama ini TERGUGAT telah melakukan kewajibannya untuk memberikan perlindungan terhadap PENGGUGAT sebagai nasabah dari TERGUGAT.

atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.

Tidak ada perbuatan TERGUGAT yang melampaui waktu yang telah ditentukan karena penolakan klaim yang dilakukan PENGGUGAT telah sesuai dengan ketentuan di dalam Polis yang telah disepakati oleh PENGGUGAT sebagai nasabah.

- b. Bahwa dokumen klaim yang diajukan PENGGUGAT tersebut bukanlah kelompok dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 7 (tujuh) Advanced Critical Illness dalam Pasal 3 (tiga) Definisi Jenis Penyakit Kritis yang tercantum dalam Syarat-syarat Pertanggungan Tambahan Polis Unit Link

Halaman 8 dari 21 halaman Perkara Nomor 47/PDT/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Premi Berkala PT Asuransi Allianz Life Indonesia Polis No. 000057618966 tersebut, sehingga TERGUGAT mengeluarkan Penolakan Klaim tanggal 22 Februari 2022 melalui surat nomor AZLI/Life-OPS-Claims/II/2022/S83629 yang menjelaskan bahwa pengajuan klaim PENGGUGAT belum dapat disetujui karena kondisi PENGGUGAT belum sesuai dengan definisi C1100 advanced stage no. 7 (kelumpuhan) serta Critical Illness Plus dan Payor Benefit no. 7 (kelumpuhan), sehubungan berdasarkan hasil pemeriksaan dokter tertanggal 09 Desember 2021 bahwa PENGGUGAT tidak menderita kelumpuhan karena tidak kehilangan fungsi pada anggota gerak (ekstremitas) secara total dan menetap Perlu TERGUGAT jelaskan kelumpuhan yang dimaksud dalam polis asuransi PENGGUGAT adalah "HILANGNYA FUNGSI SEDIKITNYA kedua tangan atau kedua kaki, atau satu lengan dan satu kaki, SECARA TOTAL DAN TETAP, DAN BERLANGSUNG SECARA TERUS MENERUS paling sedikit selama 6 minggu. Kondisi ini harus ditegakkan oleh dokter ahli syaraf, luka akibat perbuatan yang disengaja oleh diri sendiri dikecualikan dari penyakit ini". Dengan demikian PENGGUGAT tidak berhak atas pembayaran klaim yang diajukan tersebut telah sesuai prosedur dan ketentuan di dalam Polis yang telah ditandatangani dan disetujui oleh PENGGUGAT sebagai nasabah.

4. Gugatan Prematur

Bahwa gugatan a quo bersifat premature karena sesuai dengan ketentuan

Pasal 1238 KUHPerdara:

"Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah atau dengan akta sejenis atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan."

Pasal 1243 KUHPerdara:

"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau akukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan,"

Dalam perkara ini TERGUGAT tidak pernah menerima somasi atau teguran yang menyatakan TERGUGAT lalai terkait dengan penolakan pengajuan klaim yang TERGUGAT lakukan terhadap PENGGUGAT. Sehingga gugatan a quo dapat dinyatakan prematur dan dengan demikian dapat dikesampingkan dan setidaknya tidaknya tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

Halaman 9 dari 21 halaman Perkara Nomor 47/PDT/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, hal-hal yang diuraikan dalam bagian eksepsi di atas, mohon dianggap sebagai bagian yang integral dan tak terpisahkan dari jawaban dalam pokok perkara a qua
2. Bahwa, kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim menolak Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di bawah ini:
3. Bahwa PENGUGAT telah menyetujui seluruh syarat dan ketentuan dalam asuransi dengan rincian sebagai berikut:
 - a. No Polis : 000057618966
 - b. Pemegang polis : Albert Andreas Antakusuman
 - c. Tertanggung : Albert Andreas Antakusuman
 - d. Nama program : Smartlink Flexi Account Plus
 - e. Premi :: Rp 2.200.000/bulan
4. Bahwa TERGUGAT menolak butir 3 dan 5 halaman 2 dan 3 gugatan dikarenakan PENGUGAT tidak pernah dalam kondisi kelumpuhan dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa dokumen medis dari Sir Charles Gairdner Hospital menunjukkan PENGUGAT pernah dirawat di Sir Charles Gairdner Hospital sejak tanggal 19 Juli 2021 dengan diagnosa saat masuk adalah lower back pain (dalam terjemahan bebas dapat diartikan sebagai nyeri punggung bawah).
 - b. Namun demikian perlu diketahui bahwa di dalam dokumen medis dari Sir Charles Gairdner Hospital tersebut sebagaimana yang dinyatakan oleh dr. Gabriel Lee sebagai dokter syaraf yang merawat PENGUGAT, kondisi PENGUGAT dinyatakan dalam bagian Sinopsis Klinik (Clinical Synopsis)

Keadaan sebelum masuk klinik (**Presenting History**)

22 yo male presented with complain of sudden **onset of lower back pain**, yang dalam terjemahan bebasnya dapat diartikan pria 22 tahun yang datang dengan keluhan nyeri/sakit tiba-tiba pada bagian punggung bawah.

pada sub bagian penemuan medis (clinical findings) sebagai berikut:

- unable to move lower limbs bilaterally, only slight wiggling of toes bilaterally, yang dalam terjemahan bebasnya dapat diartikan tidak dapat menggerakkan tubuh bagian bawah secara bilateral, hanya sedikit menggoyangkan jari kaki secara bilateral.

Dokumen Sir Charles Gairdner Hospital, Medical Imaging Report pada tanggal 19 Juli 2021 juga menerangkan temuan keterbatasan gerak pada PENGUGAT

Halaman 10 dari 21 halaman Perkara Nomor 47/PDT/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena PENGGUGAT tidak dapat menolerir rasa sakit, dan bukanlah kelumpuhan yang diuraikan dalam Gugatan PENGGUGAT

- Limited sequences performed as the patient could not tolerate the study due to pain, atau dalam terjemahan bebasnya adalah **terbatasnya gerak karena pasien tidak dapat menolerir rasa sakit**

Oleh karenanya, dokumen medis yang menjadi rujukan dalam Gugatan PENGGUGAT tidak pernah menerangkan PENGGUGAT mengalami hilangnya kedua fungsi pada kedua kaki dan justru menerangkan PENGGUGAT dapat menggerakkan jari kaki dan kesakitan yang tidak dapat ditolerir PENGGUGAT dengan rincian sebagai berikut:

1. PENGGUGAT tidak dapat menggerakkan tubuh bagian bawah namun, dapat menggoyangkan sedikit jari kaki; PENGGUGAT mengalami keterbatasan dalam gerak (dalam hal ini
2. keterbatasan fungsi kaki), bukan mengalami kelumpuhan;
3. Terbatasnya gerak kaki dari PENGGUGAT adalah dikarenakan adanya rasa sakit yang tidak dapat PENGGUGAT tolerir, karenanya kondisi yang dialami PENGGUGAT tersebut bukan kondisi hilangnya fungsi pada kedua kaki sehingga, tidak memenuhi Pasal 7 Advanced Critical Illness dalam Pasal 3 Definisi Jenis Penyakit Kritis yang tercantum dalam Syarat-syarat Pertanggung Tambahan Polis Unit Link Premi Berkala PT Asuransi Allianz Life Indonesia Polis No. 000057618966 yang berbunyi:

Hilangnya fungsi sedikitnya kedua tangan atau kedua kaki, atau satu lengan dan satu kaki, secara total dan tetap, dan berlangsung secara terus menerus paling sedikit selama 6 minggu. Kondisi ini harus ditegakkan oleh dokter ahli syaraf, luka akibat perbuatan yang disengaja oleh diri sendiri dikecualikan dari penyakit ini.

Adapun dalam Pasal 7 (tujuh) Advanced Critical Illness dalam Pasal 3 (tiga) Definisi Jenis Penyakit Kritis yang tercantum dalam Syarat-syarat Pertanggung Tambahan Polis Unit Link Premi Berkala PT Asuransi Allianz Life Indonesia Polis No. 000057618966 tersebut disyaratkan kondisi pasien in casu PENGGUGAT haruslah mengalami kelumpuhan yang TOTAL dan TETAP, sedangkan kondisi PENGGUGAT saat masuk rumah sakit Sir Charles Gairdner Hospital dinyatakan hanya mengalami keterbatasan gerak dikarenakan tidak dapat menolerir rasa sakit, yang mana sakit tersebut disebabkan oleh adanya sakit lower back pain (nyeri punggung bawah), sehingga sama sekali tidak menunjukkan kondisi kelumpuhan yang TOTAL dan TETAP. Selain itu PENGGUGAT juga masih dapat menggerakkan sedikit jari kakinya. Dengan demikian, dari kondisi tersebut dan dokumen yang diajukan PENGGUGAT serta rujukan dalam Gugatan Poin 3 PENGGUGAT terbukti bahwa

Halaman 11 dari 21 halaman Perkara Nomor 47/PDT/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT tidak pernah mengalami kondisi KELUMPUHAN YANG TOTAL dan TETAP sebagaimana definisi kelumpuhan di dalam Polis No. 000057618966.

5. Bahwa TERGUGAT menolak dalil PENGUGAT pada butir 4 halaman 3 Gugatan dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa setelah ditelusuri lebih lanjut, dr. Khai Ho dari Fiona Stanley Hospital Australia yang memberikan pernyataan medis dalam Surat Keterangan Dokter bukanlah dokter ahli saraf, melainkan dokter spesialis rehabilitasi, sehingga dokumen yang diajukan PENGUGAT tersebut tidak dapat diakui sebagaimana dalam syarat dan ketentuan Polis PENGUGAT sebagaimana dalam Pasal 7 (tujuh) Advanced Critical Illness dalam Pasal 3 (tiga) Definisi Jenis Penyakit Kritis yang tercantum dalam Syarat-syarat Pertanggungan Tambahan Polis Unit Link Premi Berkala PT Asuransi Allianz Life Indonesia Polis No. 000057618966 menerangkan bahwa yang berhak menegakkan kondisi pasien yang mengalami kelumpuhan haruslah dokter spesialis saraf.

Terlebih lagi form Surat Keterangan Dokter tanggal 12 Oktober 2021 (SKD 12 Oktober 2021"), dr. Khai Ho pada bagian B Rincian Medis/Medical Details poin 1 juga menerangkan incomplete paraplegia atau terjemahan bebasnya adalah kelumpuhan yang tidak sempurna sesuai dengan pernyataan medis dr. Gabriel Lee sebagai dokter spesialis saraf yang merawat PENGUGAT sejak awal di Sir Charles Gairdner Hospital. Pernyataan dan/atau temuan medis dr. Gabriel Lee dari Sir Charles Gairdner Hospital tersebut menyatakan jika kondisi PENGUGAT sejak awal dirawat di Sir Charles Gairdner Hospital dapat menggerakkan anggota tubuhnya secara terbatas (bukan lumpuh total dan tetap), dan keterangan dr. Khai Ho juga menyatakan kelumpuhan yang tidak sempurna tersebut juga menyatakan kembali pada bagian B Rincian Medis/Medical Details poin 4 menyatakan lower limb weakness (bilateral) atau dalam terjemahan bebasnya adalah kelemahan pada bagian tubuh bagian bawah. Dengan demikian, sudah sepatutnya TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado Yang Mengadil dan Memeriksa Perkara tersebut menolak dalil PENGUGAT pada butir 4 atau sekurang-kurangnya tidak dapat diterima.

6. Bahwa, dokumen yang menjadi rujukan PENGUGAT tersebut tidak dapat menerangkan kondisi yang diuraikan dalam Pasal 3 Definisi Jenis Penyakit Kritis yang tercantum dalam Syarat-syarat Pertanggungan Tambahan Polis Unit Link Premi Berkala PT Asuransi Allianz Life Indonesia Polis No. 000057618966 dan oleh karenanya, TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado Yang Mengadili dan Memeriksa Perkara tersebut menolak dalil

Halaman 12 dari 21 halaman Perkara Nomor 47/PDT/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

poin 5 PENGGUGAT tersebut atau sekurang-kurangnya tidak dapat tidak diterima.

7. Bahwa, TERGUGAT menolak dengan tegas dalil Gugatan PENGGUGAT pada butir 6-8 halaman 4 Gugatan dengan alasan kondisi PENGGUGAT yang tidak mengalami kelumpuhan sebagaimana uraian nomor 4 diatas. Dengan demikian dari seluruh penjelasan di atas, PENGGUGAT tidak berhak atas pembayaran klaim penyakit kritis karena kondisi PENGGUGAT yang bukan kelumpuhan tersebut tidak sesuai dengan definisi kelumpuhan sebagaimana diatur dalam Polis 000057618966. Oleh karenanya PENGGUGAT tidak berhak atas:

- i. Klaim pertanggungan Payor Benefit Regular Premium sebesar Rp 1.095.600.000
- ii. Klaim pertanggungan Tambahan Critical Illness Plus sebesar Rp. 1.000.000.000
- iii. Klaim pertanggungan Tambahan CI 100 sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)

Dari penjelasan di atas, maka tuntutan PENGGUGAT kepada TERGUGAT untuk membayar kerugian immaterial senilai Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) menjadi tidak beralasan dan mengada-ada. Dengan demikian sudah sepatutnya TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado Yang Mengadili dan Memeriksa Perkara tersebut menolak dalil PENGGUGAT tersebut atau sekurang-kurangnya tidak dapat tidak diterima.

8. Bahwa, TERGUGAT menolak dengan tegas dalil Gugatan PENGGUGAT pada butir 9 yang menyebutkan untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas harta bergerak dan tidak bergerak milik TERGUGAT dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 261 Rbg yang pada pokoknya menyatakan sita jaminan hanya dapat diletakkan apabila ditemukan dugaan yang beralasan bahwa dalam hal ini TERGUGAT akan mencari akal untuk menggelapkan atau melarikan barangnya dan bermaksud untuk menjauhkan barang tersebut selagi Putusan dalam perkara yang bersangkutan belum dijatuhkan atau putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, sebagaimana kami kutip berikut ini:

"Pasal 261 Rbg

(1) Bila ada dugaan yang berdasar, bahwa seorang debitur yang belum diputus perkaranya atau yang telah diputus kalah perkaranya tetapi belum dapat dilaksanakan, berusaha untuk menggelapkan atau memindahkan barang-barang bergerak atau yang tetap, agar dapat dihindarkan jatuh ke tangan kreditur, maka atas permintaan pihak yang berkepentingan, ketua pengadilan negeri atau jika

Halaman 13 dari 21 halaman Perkara Nomor 47/PDT/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

debitur bertempat tinggal atau berdiam di luar wilayah jaksa di tempat kedudukan pengadilan negeri atau jika ketua pengadilan negeri tidak ada di tempat tersebut, jaksa di tempat tinggal atau tempat kediaman debitur dapat memerintahkan penyitaan barang-barang tersebut agar dapat menjamin hak si pemohon, dan sekaligus memberitahukan padanya supaya menghadap di pengadilan negeri pada suatu hari yang ditentukan untuk mengajukan gugatannya serta menguatkannya."

Bahwa Menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Permasalahan dan Penerapan Sita Jaminan (Bandung: Pustaka, 1990, hlm. 3) adapun yang dimaksud dengan sita jaminan (conservatoir beslag) adalah:

"sita yang diletakkan terhadap harta kekayaan tergugat, yang bertujuan untuk memberi jaminan kepada penggugat. Harta yang disengketakan atau harta milik tergugat, tetap ada dan utuh, sehingga sita itu memberi jaminan kepada pihak penggugat bahwa kelak gugatannya tidak illusoir atau tidak hanya satu putusan yang diseksekusi (dilaksanakan),"

b. Bahwa, selain adanya dugaan yang beralasan tersebut, sita jaminan hanya dapat dilakukan apabila memenuhi kriteria yang telah diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 1975 tertanggal 1 Desember 1975 perihal sita jaminan yang berbunyi:

"Agar para hakim berhati-hati sekali dalam menerapkan atau menggunakan lembaga sita jaminan (conservatoir beslag) dan sekali-kali jangan mengabaikan syarat-syarat yang diberikan oleh Undang-undang (Pasal 227 HIR/261 RBg)"

"Agar dalam surat permohonan conservatoir beslag serta surat penetapan yang mengabulkannya disebut alasan-alasan apa yang menyebabkan conservatoir beslag yang dimohon dan dikabulkan itu, yang berarti bahwa sebelum dikeluarkan surat penetapan yang mengabulkan permohonan conservatoir beslag diadakan penelitian lebih dahulu tentang ada tidaknya alasan yang dikemukakan oleh pemohon"

Lampiran SEMA No. 05 tahun 1975

- i. Pensitaan pendahuluan (conservatoir beslag) menurut undang-undang hanya dapat diperintahkan, apabila betul-betul ada kekhawatiran bahwa barang-barang milik TERGUGAT akan dihancurkan.
- c. Bahwa, penetapan sita jaminan harus memenuhi alasan-alasan yang bersifat kumulatif dan tidak terpisahkan antara satu dengan lainnya yang harus dipenuhi dalam pengajuan sita jaminan. Hakim wajib untuk mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut dalam menetapkan serta meletakkan sita jaminan :
 - 1). Sengketa dimaksud adalah sengketa hutang piutang;
 - 2) Adanya persengkutan bahwa TERGUGAT akan menggelapkan barang-barang atau harta kekayaannya dengan maksud untuk menjauhkan

Halaman 14 dari 21 halaman Perkara Nomor 47/PDT/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang atau harta kekayaannya dari kepentingan PENGGUGAT;
dan

- 3) Perbuatan dalam angka 2 tersebut diatas dilakukan oleh TERGUGAT sebelum putusan perkara a quo mempunyai hukum tetap atau pasti (inkracht van gewijsde).

d. Bahwa dalam perkara a quo PENGGUGAT memohon agar diletakkan sita Jaminan terhadap objek perkara adalah tidak beralasan dengan alasan ;

- 1) Gugatan PENGGUGAT tidak mempunyai dasar hukum yang kuat sehingga tidak ada alasan untuk meletakkan sita jaminan (cor best) terhadap barang bergerak atau barang tidak bergerak milik TERGUGAT
- 2). PENGGUGAT tidak mendalikan suatu alasan yang berdasar hukum jika TERGUGAT akan mengalihkan aset-asetnya;

Berdasarkan uraian di atas maka sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang Terhormat untuk menolak permohonan penetapan sita jaminan yang dimohonkan PENGGUGAT.

9. Bahwa TERGUGAT menolak dalil gugatan PENGGUGAT perihal permohonan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorrad) sebagaimana ternyata dalam butir 10 gugatan, karena putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) yang diajukan oleh PENGGUGAT sama sekali tidak didukung oleh bukti awal yang cukup. Hal tersebut juga sesuai dengan pendapat dari Retnowulan Sutantio, SH dan Iskandar Oeripkartawinata, SH dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek" yang menyimpulkan bahwa karena sifatnya yang harus dilaksanakan segera, putusan serta merta harus tunduk pada syarat yang harus dipenuhi untuk dikabulkannya permintaan putusan uitvoerbaar bij voorraad sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 191 Ayat (1) Rbg. Pasal 191 Ayat (1) Rbg mengatur bahwa syarat untuk mengabulkan suatu putusan yang bersifat serta merta adalah sebagai berikut:

- a. Gugatan didasarkan atas suatu alas hak yang berbentuk akta otentik;
- b. Didasarkan atas akta bawah tangan yang diakui atau yang dianggap diakui jika putusan dijatuhkan verstek;
- c. Didasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Selain daripada itu, permohonan putusan serta merta yang dimohonkan oleh PENGGUGAT tidak memenuhi persyaratan dalam SEMA Nomor 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (uitvoerbaar bij Voorraad). Berdasarkan uraian di atas maka sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang Terhormat untuk menolak permohonan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorrad) yang dimohonkan PENGGUGAT.

Halaman 15 dari 21 halaman Perkara Nomor 47/PDT/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas dasar-dasar yang telah diuraikan diatas, maka kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan mengadili Perkara a qua kiranya berkenan untuk memutus dengan Putusan Sebagai Berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya; 2. Menyatakan secara hukum Gugatan PENGGUGAT harus ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menerima Eksepsi dan Jawaban TERGUGAT untuk seluruhnya;
3. Menyatakan penolakan pengajuan klaim PENGGUGAT telah tepat dan sesuai dengan ketentuan di dalam Polis No 000057618966 dan bukan merupakan perbuatan wanprestasi;
4. Menyatakan menolak permohonan sita jaminan (conservatoir beslag) yang diajukan oleh PENGGUGAT;
5. Menolak permohonan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorrad) yang diajukan PENGGUGAT;
6. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul.

ATAU

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono)

Menimbang, bahwa mengutip serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 314/Pdt.G/2022/ PN.Mnd, tanggal 23 Nopember 2022 yang amarnya sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

B. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Kontrak Polis Asuransi No. 000057618966/B5576 tertanggal 20 Desember 2018 Program Asuransi SMARTLINK FLEXI ACCOUNT PLUS antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah dan mengikat menurut hukum;
3. Menyatakan Pertanggungan Tambahan Payor Benevit Regular Premium sejumlah Rp.1.095.600.000,-, (satu milyar sembilan puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) Pertanggungan Tambahan Critical Illnes Plus sejumlah Rp.1.000.000.000,-, (satu milyar) Pertanggungan Tambahan

Halaman 16 dari 21 halaman Perkara Nomor 47/PDT/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Critical Illnes sejumlah Rp.1.000.000.000, (satu milyar) yang jumlah keseluruhannya sejumlah Rp.3.095.600.000,- (tiga milyar sembilan puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) adalah sah dan mengikat menurut hukum;

4. Menyatakan Penggugat mengalami sakit hilangnya fungsi kedua kaki telah memenuhi syarat yang diatur dalam Polis untuk mengajukan klaim Pertanggungan Tambahan Payor Benevit Regular Premium sejumlah Rp.1.095.600.000,-, (satu milyar sembilan puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) Pertanggungan Tambahan Critical Illnes Plus sejumlah Rp.1.000.000.000,-, (satu milyar) Pertanggungan Tambahan Critical Illnes sejumlah Rp.1.000.000.000, (satu milyar) yang jumlah keseluruhannya sejumlah Rp.3.095.600.000,- (tiga milyar sembilan puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) adalah sah dan mengikat menurut hukum;
5. Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi karena tidak membayar klaim Pertanggungan Tambahan Payor Benevit Regular Premium sejumlah Rp.1.095.600.000,-, (satu milyar sembilan puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) Pertanggungan Tambahan Critical Illnes Plus sejumlah Rp.1.000.000.000,-, (satu milyar) Pertanggungan Tambahan Critical Illnes sejumlah Rp.1.000.000.000, (satu Milyar) yang keseluruhannya sejumlah Rp.3.095.600.000,-; (tiga milyar sembilan puluh lima juta enam ratus ribu rupiah)
6. Menghukum Tergugat untuk membayar membayar klaim Pertanggungan Tambahan Payor Benevit Regular Premium sejumlah Rp.1.095.600.000,-, (satu milyar sembilan puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) Pertanggungan Tambahan Critical Illnes Plus sejumlah Rp.1.000.000.000,-, (satu milyar) Pertanggungan Tambahan Critical Illnes sejumlah Rp.1.000.000.000, (satu milyar) yang keseluruhannya sejumlah Rp.3.095.600.000,- tiga milyar sembilan puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan seketika;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 660.000 (Enam ratus enam puluh ribu rupiah)
8. Menolak gugatan selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 23 Nopember 2022 Nomor 314/Pdt.G/2022/PN Mnd tersebut, Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan upaya hukum banding sebagai Pembanding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Manado tanggal 1 Desember 2022 sebagaimana Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 314/Pdt.G/2022/PN Mnd, dan terhadap permohonan upaya hukum banding Pembanding semula Tergugat tersebut, telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat tanggal 5 Desember 2022, sebagaimana Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Kepada Terbanding Nomor 314/Pdt.G/2022/PN Mnd;

Halaman 17 dari 21 halaman Perkara Nomor 47/PDT/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan upaya hukum bandingnya dalam perkara *a quo*, Pembanding semula Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan Memori Banding dan diterima Panitera Pengadilan Negeri Manado tanggal 16 Januari 2023, sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor 314/Pdt.G/2022/PN Mnd, dan terhadap Memori Banding Pembanding semula Tergugat tersebut, telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat tanggal 19 Januari 2023, sebagaimana *Relaas Penyerahan* Memori Banding kepada Terbanding Nomor 314/Pdt.G/2022/PN Mnd;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Pembanding semula Tergugat tersebut, Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding, yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 26 Januari 2023, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 30 Januari 2023;

Menimbang, bahwa kepada Pembanding semula Tergugat tanggal 8 Desember 2022 dan kepada Terbanding semula Penggugat tanggal 13 Januari 2023, dalam perkara *a quo*, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado (Pasal 203 *Rbg*) terhitung setelah pemberitahuan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta pernyataan permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat ternyata permohonan banding tersebut diajukan pada tanggal 1 Desember 2022 terhadap putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 314/Pdt.G/2022/ PN.Mnd, tanggal 23 Nopember 2022 maka permintaan banding yang diajukan oleh Tergugat tersebut selaku Pembanding masih dalam tenggang waktu sehingga telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan, oleh karenanya permohonan banding aquo secara yuridis formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding yang memohon agar Pengadilan Tinggi memutus sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi **PEMBANDING/ dahulu TERGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Gugatan **PEMBANDING/ dahulu PENGGUGAT** harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Halaman 18 dari 21 halaman Perkara Nomor 47/PDT/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima Permohonan Banding **Pembanding/dahulu TERGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Perkara Perdata No. 314/Pdt.G/2022/PN.MND untuk seluruhnya;
3. Menolak Gugatan **TERBANDING/ dahulu PENGGUGAT** untuk seluruhnya;
4. Menyatakan **TERBANDING/ dahulu PENGGUGAT** tidak memenuhi unsur kelumpuhan total dan tetap sehingga tidak memenuhi syarat untuk dibayarkan manfaat Asuransi Critical Illness Polis Nomor 000057618966;
5. Menyatakan **Pembanding/dahulu TERGUGAT** tidak terbukti melakukan perbuatan Wanprestasi; dan
6. Menyatakan **TERBANDING/ dahulu PENGGUGAT** tidak berhak atas manfaat klaim penyakit kritis dan telah **sesuai dengan ketentuan di dalam Polis No 000057618966;**

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak segala dalil/keberatan banding dari Pembanding semula Tergugat seluruhnya
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor : 314/Pdt.G/2022/PN Mnd tanggal 23 November 2022;
3. Menghukum Pembanding/semula Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat peradilan

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tingkat Banding setelah meneliti dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 314/Pdt.G/2022/ PN.Mnd, tanggal 23 November 2022, memori banding yang diajukan oleh kuasa Pembanding semula Tergugat, Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa keberatan-keberatan dalam memori banding oleh Pembanding semula Tergugat tersebut, ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, isinya merupakan pengulangan dari hal-hal yang terjadi dipersidangan Pengadilan tingkat pertama dan kesemuanya telah dibahas dan dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim tingkat pertama sehingga dengan demikian Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan

Halaman 19 dari 21 halaman Perkara Nomor 47/PDT/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi dasar dalam putusannya dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan-pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 314/Pdt.G/2022/ PN Mnd, tanggal 23 November 2022 dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat dipihak yang dikalahkan baik dalam peradilan tingkat pertama dan peradilan tingkat banding berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rbg maka semua biaya perkara yang timbul dalam peradilan tingkat banding tersebut dibebankan kepadanya;

Memperhatikan Pasal 1238 KUHPdt, Pasal 1313 KUHPdt, Pasal 1338 KUHPdt peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 314/Pdt.G/2022/ PN.Mnd, tanggal 23 November 2022 yang dimintakan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 oleh kami JOOTJE SAMPALENG, SH.MH.. sebagai Hakim Ketua, ANDI RISA JAYA,SH.MHum dan. ANDY SUBIYANTADI,SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FONNEKE ERNA JASENTA TAMARA, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

Ttd

ANDI RISA JAYA.SH.,M.Hum.
S.H.MH

ttd

Hakim Ketua

ttd

JOOTJE SAMPALENG,

Halaman 20 dari 21 halaman Perkara Nomor 47/PDT/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ANDY SUBIYANTADI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

FONNEKE ERNA JASENTA TAMARA, SH

Biaya-biaya :

1. Pemberkasan	Rp. 130.000,00
2. Redaksi	Rp. 10.000,00
3. Meterai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 150.000.00

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Manado
.Panitera,

MARTEN TENY PIETERSZ, S.Sos., S.H., M.H
NIP. 196603171991031001